



PUTUSAN

Nomor: 104/Pid.B/2011/PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : MARNO bin ASMONI;
Tempat lahir : Perigi Parit;
Umur/Tgl lahir : 19 tahun / 05 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sepundak Rt.003 Rw.002 Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, seperti terurai dalam surat tuntutan tertanggal 01 Agustus 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MARNO Bin ASMONI bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 104/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku *Bon arsip* pemasang, berwarna biru bertuliskan "NOTA KONTAN",
- 2 (dua) buah buku *bon* yang tidak terdapat sampulnya, dengan kertas berwarna kuning dan bertuliskan angka-angka,
- 5 (lima) lembar kertas kalender bertuliskan angka-angka nomor togel yang keluar setiap harinya,
- 1 (satu) *bolpoint/pena* berwarna putih bening merk SNOWMAN V-1,
- 4 (empat) buah buku bertuliskan angka-angka,
 - 1 (satu) buah kotak Biskuat ENERGI,
 - 4 (empat) lembar kertas *bon* warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 16 Mei 2011,
 - 4 (empat) lembar kertas *bon* warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 11 Mei 2011,
 - 4 (empat) lembar kertas *bon* warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Mei 2011,
 - 4 (empat) lembar kertas *bon* warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 15 Mei 2011,
 - 1 (satu) batang *bolpoint/pena* berwarna putih bening, pada ujung *pena* beralaskan karet abu-abu merk KENKO K-1,
 - 1 (satu) buah lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka togel yang sudah keluar.

Di rampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan yaitu :
 - ⇒ Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - ⇒ Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - ⇒ Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan yaitu :
 - ⇒ Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - ⇒ Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - ⇒ Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Di rampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah *handphone* Merk "MITO" model/type 311 warna hitam lis putih dengan 2 (dua) kartu masing-masing dengan nomor 085252450946 dan 082148141317.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MARNO Bin ASMONI.

- 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam merk Nokia Type RH-122 dengan nomor kartu 082153863231,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MEZA EDI Bin JAMADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna putih dengan lis warna hijau merk Sony Ericsson K660I dengan nomor kartu 085247669045,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa RIKO Alias BEJE Bin HAYATI.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan seringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 4 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MARNO bin ASMONI bersama-sama dengan MEZA EDI bin JAMADI dan RIKO alias BEJE bin HAYATI (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat didalam rumah terdakwa di Dusun Sepudak Rt.003 Rw.002 Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MARNO bin ASMONI melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih dari Singapore dan nomor togel atau kupon putih dari parabola yang mana dalam permainan judi jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer dari bandar yaitu MEZA EDI bin JAMADI dan RIKO alias BEJE bin HAYATI (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah/splitsing) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan alat-alat berupa kertas atau buku bon, ballpoint serta handphone kemudian apabila ada pembeli yang hendak memasang nomor togel maka terdakwa menulis nomor pasangan di kertas atau buku bon yang ada tiga lembar jenis warna kertasnya yaitu kertas pertama warna putih untuk diberikan kepada pembeli, kertas warna merah untuk diberikan kepada bandar, serta kertas warna kuning yang untuk dipegang oleh terdakwa sebagai arsip, dengan jumlah pembelian nomor togel maksimal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jumlah angka maksimal 2 (dua) angka dari bandar yaitu saksi MEZA EDI bin JAMADI sedangkan dari bandar yaitu saksi RIKO alias BEJE bin

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 104/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYATI dapat membeli nomor togel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah angka maksimal 2 (dua) atau harga maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk jumlah angka maksimal 3 (tiga) ;

⇒ Bahwa setelah terdakwa menuliskan angka pasangan beserta uang taruhan, selanjutnya menyerahkan kertas tersebut beserta uangnya kepada bandar dan pada sore harinya ketika telah ada nomor yang keluar yang diketahui dari saksi MEZA EDI bin JAMADI dan saksi RIKO alias BEJE bin HAYATI, kemudian untuk pembeli yang angka yang dipasangnya sesuai dengan yang keluar pada hari itu maka dinyatakan menang dan terdakwa akan membayarkan uang kemenangan dengan ketentuan:

- untuk pemasangan 2 (dua) angka, harga pembelian dikalikan dengan 80 (delapan puluh) misalnya pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu) pemenang akan mendapatkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- untuk pemasangan 3 (tiga) angka, harga pembelian dikalikan dengan 400 (empat ratus) misalnya pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu) pemenang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

sedangkan untuk pembeli yang nomor yang dipasangnya tidak keluar maka tidak akan mendapatkan apa-apa dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa sehingga permainan judi jenis togel atau kupon putih dari Singapore dan nomor togel atau kupon putih dari parabola tersebut bersifat untung-untungan karena pembeli maupun penjual tidak selalu menang dan bisa juga kalah ;

⇒ Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel dari bandar yaitu saksi MEZA EDI bin JAMADI dan saksi RIKO alias BEJE bin HAYATI tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang yang mana penjualan nomor togel dilakukan pada setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu untuk jenis nomor togel dari Singapore sedangkan untuk nomor togel dari parabola dijual pada hari Selasa dan Jumat yang bertempat di dalam rumah terdakwa dan siapa saja warga masyarakat umum yang datang dapat membelinya, dan terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut mendapat keuntungan dari masing-masing bandar sebesar 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan nomor togel yang dilakukannya, yang mana uang hasil keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MARNO bin ASMONI bersama-sama dengan MEZA EDI bin JAMADI dan RIKO alias BEJE bin HAYATI (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-



tidaknya dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat didalam rumah terdakwa di Dusun Sepudak Rt.003 Rw.002 Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MARNO bin ASMONI melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih dari Singapore dan nomor togel atau kupon putih dari parabola yang mana dalam permainan judi jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai penjual atau pengecer dari bandar yaitu MEZA EDI bin JAMADI dan RIKO alias BEJE bin HAYATI (masing-masing penuntutan perkaranya dilakukan terpisah/splitsing) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa menyiapkan alat-alat berupa kertas atau buku bon, ballpoint serta handphone kemudian apabila ada pembeli yang hendak memasang nomor togel maka terdakwa menulis nomor pasangan di kertas atau buku bon yang ada tiga lembar jenis warna kertasnya yaitu kertas pertama warna putih untuk diberikan kepada pembeli, kertas warna merah untuk diberikan kepada bandar, serta kertas warna kuning yang untuk dipegang oleh terdakwa sebagai arsip, dengan jumlah pembelian nomor togel maksimal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jumlah angka maksimal 2 (dua) angka dari bandar yaitu saksi MEZA EDI bin JAMADI sedangkan dari bandar yaitu saksi RIKO alias BEJE bin HAYATI dapat membeli nomor togel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah angka maksimal 2 (dua) atau harga maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk jumlah angka maksimal 3 (tiga) ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa menuliskan angka pasangan beserta uang taruhan, selanjutnya menyerahkan kertas tersebut beserta uangnya kepada bandar dan pada sore harinya ketika telah ada nomor yang keluar yang diketahui dari saksi MEZA EDI bin JAMADI dan saksi RIKO alias BEJE bin HAYATI, kemudian untuk pembeli yang angka yang dipasangnya sesuai dengan yang keluar pada hari itu maka dinyatakan menang dan terdakwa akan membayarkan uang kemenangan dengan ketentuan:
- untuk pemasangan 2 (dua) angka, harga pembelian dikalikan dengan 80 (delapan puluh) misalnya pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu) pemenang akan mendapatkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)



- untuk pemasangan 3 (tiga) angka, harga pembelian dikalikan dengan 400 (empat ratus) misalnya pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu) pemenang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

sedangkan untuk pembeli yang nomor yang dipasangnya tidak keluar maka tidak akan mendapatkan apa-apa dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa sehingga permainan judi jenis togel atau kupon putih dari Singapore dan nomor togel atau kupon putih dari parabola tersebut bersifat untung-untungan karena pembeli maupun penjual tidak selalu menang dan bisa juga kalah ;

⇒ Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel dari bandar yaitu saksi MEZA EDI bin JAMADI dan saksi RIKO alias BEJE bin HAYATI tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang yang mana penjualan nomor togel dilakukan pada setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu untuk jenis nomor togel dari Singapore sedangkan untuk nomor togel dari parabola dijual pada hari Selasa dan Jumat yang bertempat di dalam rumah terdakwa dan siapa saja warga masyarakat umum yang datang dapat membelinya, dan terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut mendapat keuntungan dari masing-masing bandar sebesar 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan nomor togel yang dilakukannya, yang mana uang hasil keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi LANDI:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 didalam rumah terdakwa di Dusun Sepudak Rt. 3 Rw.2 Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual judi jenis togel dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku Bon arsip pemasangan berwarna biru bertuliskan "NOTA KONTAN", 2 (dua) buah buku bon yang tidak terdapat sampulnya, dengan kertas berwarna kuning dan bertuliskan angka-angka, 5 (lima) lembar kertas kalender bertuliskan angka-angka nomor togel yang keluar



setiap harinya, 1 (satu) batang bolpoint/ pena berwarna putih bening merk SNOWMAN V-1, 4 (empat) buah buku bertuliskan angka-angka, Uang sebanyak Rp 150.000,-, 1 (satu) buah HandPhon Merk “ MITO “ dan 1 (satu) buah kotak Biskuat ENERGI;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kemudian kami menangkap sdr. Riko dan sdr. Meza (terdakwa dalam perkara lain) dimana masing-masing mereka sebagai Bandar dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian 10% dari penjualan dari sdr. Meza dan sdr. Riko;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut didalam rumahnya dan mencatat dibuku rekap serta menerima penjualan via SMS;
- Bahwa uang hasil keuntungan permainan judi jenis nomor togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk menambah keperluan sehari-harinya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2 Saksi DEVIN AFFANDI:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 didalam rumah terdakwa di Dusun Sepudak Rt. 3 Rw.2 Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual judi jenis togel dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku Bon arsip pemasang berwarna biru bertuliskan “NOTA KONTAN“, 2 (dua) buah buku bon yang tidak terdapat sampulnya, dengan kertas berwarna kuning dan bertuliskan angka-angka, 5 (lima) lembar kertas kalender bertuliskan angka-angka nomor togel yang keluar setiap harinya, 1 (satu) batang bolpoint/ pena berwarna putih bening merk SNOWMAN V-1, 4 (empat) buah buku bertuliskan angka-angka, Uang sebanyak Rp 150.000,-, 1 (satu) buah HandPhon Merk “ MITO “ dan 1 (satu) buah kotak Biskuat ENERGI;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kemudian kami menangkap sdr. Riko dan sdr. Meza (terdakwa dalam perkara lain) dimana masing-masing mereka sebagai Bandar dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian 10% dari penjualan dari sdr. Meza dan sdr. Riko;
- Bahwa uang hasil keuntungan permainan judi jenis nomor togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk menambah keperluan sehari-harinya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;



3 Saksi ASMONI BIN SIBUS:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira jam 17.00 Wiba, sewaktu saksi sedang berjualan ikan dan melayani pembeli kemudian datang beberapa orang berpakaian preman kerumah saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan anak saksi, penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua terdakwa tidak pernah melihat sejumlah barang bukti yang ditemukan didalam rumah saksi tersebut dan kondisi rumah saksi berada di lingkungan rumah warga, didepan rumah biasanya ramai oleh para pembeli yang akan membeli ikan, pada siang hari biasanya pintu rumah selalu terbuka dan terkadang memang ada orang yang main kerumahnya yang juga terkadang ingin bertemu dengan Marno;
- Bahwa selain terdakwa, Polisi juga menangkap sdr. Meza yang saat itu sedang berada dirumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4 Saksi MEZA EDI BIN JAMADI:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira jam 17.00 Wiba saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Teluk Keramat di depan rumah terdakwa di Dusun Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sehubungan dengan permainan judi jenis kupon putih dari singapura dan kupon putih dari parabola;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual sedangkan saksi bertindak sebagai bandar yang menerima setoran berupa arsip bon dan uang dari hasil penjualan nomor togel yang dijual oleh penjual;
- Bahwa saksi memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar 10% dari penjualan;
- Bahwa uang dan arsip bon dari hasil penjualan nomor togel disimpan sampai menunggu nomor togel keluar, kemudian pemasang dapat mengetahui nomor togel keluar setelah semua pasangan dikumpulkan atau direkap, untuk permainan judi jenis nomor togel dari singapura dapat diketahui setelah buka sekira jam 18.00 Wiba dan untuk nomor togel parabola dapat diketahui setelah buka sekira jam 20.00 Wiba;
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut tidak dapat diketahui siapa pemenangnya karena hal tersebut hanya untung-untungan saja;



- Bahwa uang yang harus dibayar bandar kepada pemasang atau pembeli yang berhasil menebak angka atau nomor togel yaitu misalkan pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan jika angka yang dipasang dapat maka akan mendapat bayaran sesuai besar harga pembelian kita yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dikali dengan 80 (delapan puluh) sehingga yang dibayarkan bandar adalah sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), jika dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka dikali dengan 80 (delapan puluh) sehingga yang dibayarkan menjadi Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dimana untuk permainan judi jenis nomor togel yang ia lakukan, jumlah angka maksimal hanya 2 (dua) angka saja dan besar pembelian maksimal seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 16 Mei 2011, 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Nokia, 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 11 Mei 2011, 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Mei 2011, 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 15 Mei 2011 dan 1 (satu) batang bolpoint merk KENKO K-1;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS (Guru SD) dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi adalah mencari tambahan penghasilan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

5 Saksi RIKO ALIAS BEJE BIN HAYATI:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira jam 20.00 Wiba saksi ditangkap Polisi dirumah saksi di Dusun Sembuak Segantong Rt. 010 Rw. 005 Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sehubungan permainan judi jenis togel dimana sebelumnya terlebih dahulu yang ditangkap adalah terdakwa dan sdr. Meza;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena sebagai Bandar dari terdakwa dan terdakwa sebagai penjual mendapat bagian sebesar 10% dari penjualan;
- Bahwa saksi sebagai bandar tugasnya menerima laporan melalui Via SMS dari penjual dan juga menerima setoran dari penjual berupa uang dari hasil penjualan nomor togel yang dijual oleh penjual dari para pembeli, selain itu juga saksi sebagai penjual yang bertugas menerima dan mencatat nomor togel yang dipesan pembeli yang datang ataupun yang memesan nomor togel melalui via SMS, kemudian

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 104/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



pembeli membayar dengan sejumlah uang sesuai dengan jumlah nomor yang dipesan, kemudian dari hasil penjualan tersebut disimpan sampai menunggu nomor togel keluar;

- Bahwa saksi menjual dan menjadi Bandar permainan judi jenis kupon putih dari singapura dan kupon putih dari parabola;
- Bahwa nomor togel tersebut akan keluar pada hari dan tanggal saat itu juga atau tidak lebih dari satu hari dan Pemasang dapat mengetahui angka atau nomor togel yang keluar setiap hari setelah semua pasangan dikumpulkan atau direkap dan diserahkan kepadanya selaku bandar yang mana untuk permainan judi jenis nomor togel dari singapura dapat diketahui setelah buka sekira jam 18.00 Wiba dan untuk nomor togel parabola dapat diketahui setelah buka sekira jam 20.00 Wiba, dimana Pemasang dapat mengetahui nomor keluar dari Bandar, dari penjual ataupun dari orang lain yang membuka melalui Internet dan bandar sendiri juga tahu dari Internet ataupun dari orang lain;
- Bahwa bagi pemasang yang nomor pasangannya kena maka akan mendapat bayaran yaitu pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan jika angka yang dipasang dapat atau kena maka akan mendapat bayaran sesuai besar harga pembelian kita yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dikali dengan 80 (delapan puluh) sehingga yang dibayarkan bandar adalah sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), jika dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka dikali dengan 80 (delapan puluh) sehingga yang dibayarkan menjadi Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian jika membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dengan 400 (empat ratus), sehingga yang dibayarkan misalkan adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut tidak dapat diketahui siapa pemenangnya karena hal tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa sebenarnya pekerjaan atau mata pencaharian saksi sehari-hari adalah bertani atau menoreh getah karet, sementara tujuannya melakukan permainan judi adalah untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira jam 17.00 Wiba terdakwa telah ditangkap Polisi dirumah terdakwa di Dusun Sepudak Rt. 003 Rw. 002 Desa Sebagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian Polisi juga melakukan penangkapan terhadap sdr. Meza dan sdr. Riko;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Teluk Keramat sehubungan dengan telah melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut terdakwa sebagai Penjual yang tugasnya menerima dan mencatat setiap pembeli yang datang ataupun yang memesan nomor togel, kemudian pembeli membayar dengan sejumlah uang sesuai dengan jumlah nomor yang dipesan dan hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Bandar dalam hal ini adalah sdr. Meza dan sdr. Riko;
- Bahwa cara pembeli membeli nomor togel adalah pembeli datang langsung menemui terdakwa dan ada juga yang membeli melalui Via SMS, adapun kupon judi yang terdakwa jual ada dua jenis yaitu kupon putih dari singapura dan kupon putih dari parabola;
- Bahwa pemasangan nomor melalui via SMS dengan cara mengirim SMS di handphone milik terdakwa, misalnya 323 X 1 berarti pasangan 3 (tiga) angka dengan besar uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta 23 X 2 berarti pasangan 2 (dua) angka dengan besar uang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian SMS yang terdakwa terima yaitu berupa nomor pasangan ditulis kembali di kertas atau buku bon;
- Bahwa penentuan pemenangnya tidak bisa diketahui terlebih dahulu karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi tersebut karena mengharapkan keuntungan dari bandar sebesar 10% dari penjualan dan keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang saat bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah buku Bon arsip pemasangan, berwarna biru bertuliskan “NOTA KONTAN”,
- 2 (dua) buah buku bon yang tidak terdapat sampulnya, dengan kertas berwarna kuning dan bertuliskan angka-angka,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 104/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



- 5 (lima) lembar kertas kalender bertuliskan angka-angka nomor togel yang keluar setiap harinya,
- 1 (satu) bolpoint/pena berwarna putih bening merk SNOWMAN V-1,
- 4 (empat) buah buku bertuliskan angka-angka,
- 1 (satu) buah kotak Biskuat ENERGI,
- 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 16 Mei 2011,
- 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 11 Mei 2011,
- 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Mei 2011,
- 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 15 Mei 2011,
- 1 (satu) batang bolpoint/pena berwarna putih bening, pada ujung pena beralaskan karet abu-abu merk KENKO K-1,
- 1 (satu) buah lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka togel yang sudah keluar.
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan yaitu :
 - ⇒ Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - ⇒ Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - ⇒ Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan yaitu :
 - Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah handphone Merk "MITO" model/type 311 warna hitam lis putih dengan 2 (dua) kartu masing-masing dengan nomor 085252450946 dan 082148141317.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia Type RH-122 dengan nomor kartu 082153863231;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih dengan lis warna hijau merk Sony Ericsson K660I dengan nomor kartu 085247669045;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungan satu sama lain, ternyata saling terkait erat hingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta yang kemudian akan diterapkan kedalam unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu

Pertama : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dimaksudkan hanya salah satu dakwaan yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan akan membuktikan dakwaan Pertama yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak dengan sengaja;
- 3 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;
- 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatan salahnya serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi delik, lamanya pidana/ hukuman, serta barang bukti dan besarnya biaya perkara, akan ditentukan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 104/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa MARNO BIN ASMONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan supaya barang bukti:
 - 3 (tiga) buah buku Bon arsip pemasangan, berwarna biru bertuliskan “NOTA KONTAN”;
 - 2 (dua) buah buku bon yang tidak terdapat sampulnya, dengan kertas berwarna kuning dan bertuliskan angka-angka,
 - 5 (lima) lembar kertas kalender bertuliskan angka-angka nomor togel yang keluar setiap harinya,
 - 1 (satu) bolpoint/pena berwarna putih bening merk SNOWMAN V-1,
 - 4 (empat) buah buku bertuliskan angka-angka,
 - 1 (satu) buah kotak Biskuat ENERGI,
 - 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 16 Mei 2011,
 - 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 11 Mei 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Mei 2011,
- 4 (empat) lembar kertas bon warna merah bertuliskan angka-angka tertanggal 15 Mei 2011,
- 1 (satu) batang bolpoint/pena berwarna putih bening, pada ujung pena beralaskan karet abu-abu merk KENKO K-1,
- 1 (satu) buah lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka togel yang sudah keluar.
- 4 (empat) kartu masing-masing dengan nomor 085252450946, 082148141317, 082153863231 dan 085247669045.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk "MITO" model/type 311 warna hitam lis putih.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia Type RH-122.
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih dengan lis warna hijau merk Sony Ericsson K660I.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan yaitu :
 - ⇒ Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - ⇒ Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - ⇒ Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan yaitu :
 - ⇒ Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - ⇒ Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - ⇒ Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas pada hari: KAMIS, tanggal 4 AGUSTUS 2011, oleh kami: M. DJOHAN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn. dan MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 8 AGUSTUS 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi HORASMAN BORIS IVAN, S.H. dan MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu ANDY ROBERT, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri ANJAR PURBO SASONGKO, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.-

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 104/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDY ROBERT, S.Sos.